



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan perkara izin poligami antara:

PEMOHON, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Lubuk Napa, 06 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor *Handphone* -----, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -----@gmail.com. sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata 2, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor *Handphone* -----, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan permohonan izin poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm tanggal 24 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Temohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/15/IX/1992, tertanggal 07 September 1992;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah perkawinan dilaksanakan hidup rukun dan bahagia dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, setelah itu pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah tinggal dan memiliki domisili di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah memiliki harta-harta bersama yaitu beberapa harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak yaitu:
 - 4.1 1 (satu) unit mobil Kijang nomor Polisi BA 2182 W warna abu-abu terdaftar STNK dan BPKB atas nama Drs Basirman;
 - 4.2 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Vario Nomor Polisi BA 2970 BM;
 - 4.3 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Mio;
 - 4.4 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Aerox;
 - 4.5 1 (satu) unit bangunan rumah lantai tiga dengan Luas 13x16 M2 yang terletak di ----- terdaftar atas nama Syumardiah.
5. Bahwa Pemohon ingin menikah lagi atau berpoligami dan keinginan tersebut telah Pemohon sampaikan kepada Termohon, Termohon pun memberi izin untuk Pemohon berpoligami;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada mengalami masalah atau persoalan didalam keluarga Pemohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak;
7. Bahwa Pemohon berencana menikah lagi dengan seorang perempuan janda yang dicintai oleh Pemohon yang bernama ----- berdasarkan Akta Cerai Nomor : 62/AC/1999/PA.Prm tertanggal 25 Juni 1999 bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1420 H yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman di Pariaman;
8. Bahwa ----- tempat tanggal lahir Punco Ruyung 10/05/1977 umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, yang memiliki alamat KTP di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa untuk melaksanakan perkawinan kedua Pemohon dengan ----- tersebut Pemohon telah mendapatkan izin dari Termohon selaku isteri pertama Pemohon berdasarkan surat izin boleh menikah tertanggal 15 Maret 2000 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Termohon;
10. Bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, karena Pemohon adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan uang pensiunan sejumlah Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan serta memiliki penghasilan tambahan dari hasil usaha penghasilan P & D dan Pertamina sejumlah Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penghasilan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 14 Juli 2023;
11. Bahwa Pemohon juga siap dan mampu berlaku adil kepada istri-istri kelak dan surat pernyataan berlaku adil juga telah Pemohon lampirkan didalam permohonan ini yang dibuat dan serta juga ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 14 Juli 2023;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama ----- telah berjanji dan tidak akan mengganggu atau gugat menggugat harta-harta yang didapat oleh Pemohon dengan istri pertamanya;

13. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama ----- tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi ljin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **Maimunah bin Bosai**;

3. Menetapkan :

3.1 1 (satu) unit mobil Kijang nomor Polisi BA 2182 W warna abu-abu terdaftar STNK dan BPKB atas nama Drs Basirman;

3.2 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Vario Nomor Polisi BA 2970 BM;

3.3 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Mio;

3.4 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Aerox;

3.5 1 (satu) unit bangunan rumah lantai tiga dengan Luas 13x16 M2 yang terletak di ----- terdaftar atas nama Syumardiah;

sebagai harta bersama antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);

4. Menetapkan biaya permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Subsida:

Apabila yang Mulia hakim pada Pengadilan Agama Pariaman berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk poligami, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Dra. Ermida Yustri, M.H.I sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 02 Agustus 2023 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi dinyatakan berhasil, kedua belah pihak sepakat untuk berpoligami;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Juli 1992 di -----;
2. Bahwa benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, setelah itu pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah tinggal dan memiliki domisili di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, serta belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Maimunah bin Bosai;
4. Bahwa benar Pemohon minta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan Maimunah bin Bosai dan Termohon mengizinkannya;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Pemohon ingin mempunyai anak dan benar perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa benar penghasilan Pemohon setiap bulan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil penghasilan uang pensiunan sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan memiliki penghasilan tambahan dari hasil usaha dagang barang harian dan Pertamina sejumlah Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar selama membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon telah mempunyai harta bersama berupa rumah, kendaraan dan peralatan rumah tangga sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, dan selama ini harta tersebut tidak ada masalah antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak hubungan sedarah atau hubungan sesusuan, begitu juga antara Pemohon dan calon istri keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis juga telah mendengarkan keterangan calon istri Pemohon bernama Maimunah bin Bosai yang di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya calon istri kedua Pemohon;
2. Bahwa status Saya adalah janda dan telah bercerai secara resmi pada tanggal 25 Juni 1999 di Pengadilan Agama Pariaman;
3. Bahwa Saya tidak berada dalam pinangan orang lain;
4. Bahwa antara Saya dengan Pemohon tidak ada pertalian nasab, sesusuan dan tidak ada pula pertalian kerabat maupun semenda;
5. Bahwa Saya kenal dengan Termohon;
6. Bahwa antara Saya dengan Termohon tidak ada pertalian nasab dan sesusuan;
7. Bahwa Saya tidak akan ikut campur dalam masalah harta Pemohon dengan Termohon dan juga tidak ingin untuk memilikinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor 201/15/IX/1992 tanggal 07 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah dimeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 62/AC/1999/PA.Prm. tanggal 25 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman, telah dimeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf;
3. Asli Surat Izin Boleh Menikah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tanggal 15 Maret 2000, telah dimeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf;
4. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 14 Juli 2023, telah dimeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf;
5. Asli Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 14 Juli 2023, telah dimeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi buku tabungan Si Mantap Mandiri Taspen atas nama Autri Mulyadi, telah dimeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1. Saksi. Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Maimunah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon menikah lagi;
 - Bahwa setahu Saksi Termohon dalam keadaan sehat dan masih menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Maimunah tidak ada pertalian nasab, sesusuan dan tidak ada pula pertalian kerabat semenda;
 - Bahwa antara Termohon dengan Maimunah tidak ada pertalian nasab dan sesusuan;
 - Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda karena bercerai dengan suaminya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan punya usaha lain berupa warung yang bisa untuk memenuhi nafkah;
2. Saksi, Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Maimunah;
 - Bahwa alasan Pemohon menikah lagi karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi Termohon dalam keadaan sehat dan masih menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Maimunah tidak ada pertalian nasab, sesusuan dan tidak ada pula pertalian kerabat semenda;
 - Bahwa antara Termohon dengan Maimunah tidak ada pertalian nasab dan sesusuan;
 - Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda karena bercerai dengan suaminya;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon setuju jika Pemohon menikah dengan Maimunah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon disamping mempunyai gaji pensiunan juga punya penghasilan lainnya seperti Pertamina dan berdagang barang harian;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin berpoligami dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon tentang masalah poligami, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Ermida Yustri, M.H.I, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Agustus 2023 mediasi berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara dalam permohonan ini harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, hal itu telah dibuktikan dengan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, oleh sebab itu telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Maimunah bin Bosai karena Pemohon ingin mempunyai anak sementara dengan Termohon tidak dikaruniai anak;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan di persidangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Maimunah bin Bosai;

Menimbang, bahwa Termohon juga membenarkan tentang harta bersama sebagaimana yang didalilkan Pemohon, dan selama ini tidak ada permasalahan antara Pemohon dengan Termohon mengenai harta bersama tersebut;

Keterangan Calon Istri Pemohon

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon (Maimunah bin Bosai) telah dimintai keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya adalah seorang janda sejak tahun 1999 dan telah memperoleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pariaman. Calon istri Pemohon juga tidak berada dalam pinangan orang lain serta tidak ada pertalian nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak pula ada pertalian kerabat semenda dengan Pemohon begitu juga dengan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 31 Juli 1992, bukti tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Maimunah bin Bosai bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Maimunah dengan suami pertamanya pada tanggal 25 Juni 1999. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Maimunah bin Bosai telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Pariaman dan sekarang berstatus sebagai janda;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa asli Surat Izin Boleh Menikah yang dibuat dan telah ditanda tangani di atas meterai oleh Termohon tanggal 15 Maret 2021, bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Maimunah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) dan bukti (P.5) berupa surat keterangan penghasilan Pemohon, Majelis Hakim menilai kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dipandang mampu secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa asli Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat dan telah ditanda tangani di atas meterai oleh Pemohon tanggal 14 Juli 2021, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon (Maimunah bin Bosai);
3. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil bila diizinkan untuk poligami;
4. Bahwa Pemohon tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan jika menikah dengan calon istri kedua Pemohon (Maimunah bin Bosai);
5. Bahwa calon istri kedua Pemohon (Maimunah bin Bosai) berstatus janda;
6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang mampu untuk membiayai kedua istrinya jika diizinkan untuk poligami;
7. Bahwa Pemohon selama dalam pernikahannya dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 7.1 1 (satu) unit mobil Kijang nomor Polisi BA 2182 W warna abu-abu terdaftar STNK dan BPKB atas nama Drs Basirman;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Vario Nomor Polisi BA 2970 BM;
- 7.3 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Mio;
- 7.4 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Aerox;
- 7.5 1 (satu) unit bangunan rumah lantai tiga dengan Luas 13x16 M2 yang terletak di ----- terdaftar atas nama Syumardiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, akan tetapi undang-undang memberikan kemungkinan seorang pria boleh beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki dan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami hanya diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila terpenuhi syarat alternatif sebagai berikut:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan poligami adalah karena Pemohon ingin memperoleh keturunan, sementara Termohon tidak dapat melahirkan keturunan, sehingga syarat alternatif yang termuat dalam ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan istri/istri-istri,

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.3) sampai dengan (P.6) sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah Swt. dalam surat an-Nisak ayat 3 yang berbunyi:

وَلِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَلْيُخَوَّلُوا مَا طَلَبَ
لَكُمْ مِنَ التَّسْلِي مَنِّي وَتَلَيْدِ وَرُبْعٍ . فَلِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تُعْدِلُوا فَوَلِّجِدْمَ لَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . ذَلِكَ أَدَّتِي أَلَّا
تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menimbang, bahwa antara antara Pemohon dan calon istri keduanya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan calon istri Pemohonpun tidak berada dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat secara nyata kesungguhan Pemohon dan calon istrinya untuk membina rumah tangga apalagi hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sangat dekat, dan Termohonpun tidak keberatan dimadu, demikian pula antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon telah memperoleh harta bersama berupa rumah, kendaraan dan lainnya, hal tersebut telah diakui oleh Termohon di persidangan, maka harta-harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk melakukan poligami dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama (**Maimunah bin Bosai**);
3. Menyatakan harta tersebut di bawah ini:
 - 3.1 1 (satu) unit mobil Kijang nomor Polisi BA 2182 W warna abu-abu terdaftar STNK dan BPKB atas nama Drs Basirman;
 - 3.2 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Vario Nomor Polisi BA 2970 BM;
 - 3.3 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Mio;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Aerox;

3.5 1 (satu) unit bangunan rumah lantai tiga dengan Luas 13x16 M2 yang terletak di ----- terdaftar atas nama Syumardiah;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Muzakkir, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmad Mulyadi, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Ketua,

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H.

Muzakkir, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Rahmad Mulyadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	12.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)